



**LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2005**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
- b. bahwa pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat terlaksana dengan baik jika setiap usaha memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol mendapat rekomendasi dari Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 274);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Barang-Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan daerah Dati I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nomor 60 Tahun 1986 Seri C Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- d. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- e. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

- f. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun temurun dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, serta dikemas secara sederhana, bahan baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain : spirit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arak.
- g. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
- h. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di daerah.
- i. Peredaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
- j. Rekomendasi adalah Surat yang diterbitkan Gubernur yang memberikan penjelasan secara teknis tentang pemasukan dan peredaran minuman beralkohol di Kalimantan Barat dan bukan merupakan izin.
- k. Label edar adalah tanda pengendali yang dicetak Pemerintah Provinsi di Perum Peruri atau Perusahaan yang memiliki izin security printing dikeluarkan dan ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol yang akan diedarkan di daerah.
- l. Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- m. Tim pengawasan dan pengendalian provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang beranggotakan dari unsur instansi terkait di daerah yang bertugas Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

## **BAB II PENGGOLONGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Minuman beralkohol, berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis:
  - a. Minuman beralkohol produksi luar negeri;
  - b. Minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri dimaksud ayat I (satu) huruf b mencakup minuman beralkohol produksi pabrik dan produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
  - a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1 % sampai 5 %;
  - b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %;
  - c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55.

## **BAB III REKOMENDASI**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor atau sub distributor, adalah kegiatan memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah baik yang berasal dari produk luar negeri maupun dalam negeri wajib terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah Rekomendasi Pemasukan dan Peredaran Minuman Beralkohol sesuai golongannya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan berdasarkan surat permohonan pada saat akan memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan:
  - a. Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - g. Surat penunjukan distributor/sub distributor dari principal/produsen/importir dan distributor nasional.
- (2) Terhadap pemegang Rekomendasi wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur setiap bulan.
- (3) Mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

### **BAB IV LARANGAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 5**

- (1) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol ke daerah tanpa Rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Jenis, merek dan jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Dilarang memproduksi, mengedarkan minuman beralkohol tradisional, kecuali untuk kepentingan/keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan ke wilayah Kabupaten/Kota lainnya.
- (4) Keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, ditetapkan oleh Bupati/Walikota wilayah setempat.
- (5) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

### **BAB V PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 6**

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dimasukkan dalam botol atau kemasan dengan mencantumkan:
  - a. jenis minuman;
  - b. merek;
  - c. kadar alkohol/ethanol;

## d. volume minuman

Kecuali terhadap minuman beralkohol produksi tradisional.

- (2) Setiap kemasan minuman beralkohol yang beredar di daerah harus mencantumkan kalimat "Minuman Beralkohol dapat merusak kesehatan dan dilarang agama".
- (3) Ketentuan mengenai jumlah quota minuman beralkohol yang diperkenankan beredar di daerah untuk setiap tahunnya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (4) Jumlah minuman beralkohol yang diedarkan di daerah sebagaimana ayat (3) pasal ini jumlahnya dikurangi minimal 5 % per tahun.
- (5) Minuman beralkohol golongan A hanya boleh dijual dalam bentuk kemasan atau diminum langsung, sedangkan minuman beralkohol golongan B dan C hanya boleh dijual untuk diminum langsung di tempat yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (6) Izin tempat penjualan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib menempelkan label edar yang dilakukan oleh distributor atau sub distributor sebagai tanda pengendali yang dicetak dan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Khusus minuman beralkohol produksi luar negeri dapat menempelkan label edar jika telah berpita cukai.
- (3) Label edar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditempelkan pada setiap kemasan minuman beralkohol secara sedemikian rupa sehingga mudah dan jelas terlihat dan hanya dapat dipergunakan sekali.
- (4) Penempelan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dikecualikan bagi minuman beralkohol produksi tradisional.
- (5) Minuman beralkohol tradisional pada kemasannya mencantumkan nama penanggung jawab dan alamat industri rumah tangga yang memproduksinya.
- (6) Pengawasan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, dilakukan oleh Bupati/Walikota setempat.

### BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di daerah.
- (2) Untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di daerah, Gubernur dibantu oleh tim yang beranggotakan dari unsur instansi terkait di daerah.
- (3) Masa kerja tim sebagaimana ayat (2) pasal ini, adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VII PENYIDIKAN

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
  - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti; pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf d;
  - f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - g. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
  - h. Menghentikan penyidikan;
  - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 10**

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) ayat (3) dan (5) Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (5) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana kejahatan dapat juga dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Juli 2005

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

Ttd

**H. USMAN JA'FAR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tanggal 4 Juli 2005

**Sekretaris Daerah Propinsi  
Kalimantan Barat**

Ttd

**Drs. H. HENRI USMAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP 010054889

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KALIMANTAN BARAT**

**I. UMUM**

Minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang mengandung kandungan kimia tertentu ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, disamping menimbulkan kekacauan pikiran, dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya.

Oleh karena itu, peredaran minuman beralkohol perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah guna mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan kesehatan baik individu maupun masyarakat, sebagai akibat penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka melindungi masyarakat (safe guard) dari penyalahgunaan/mengonsumsi minuman beralkohol, menyikapi tuntutan era reformasi serta aspirasi dan keinginan masyarakat luas antara lain kalangan DPRD, Pemuka Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu mengendalikan peredaran jumlah minuman beralkohol di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi karena bersifat lintas kabupaten/kota. Agar minuman beralkohol tersebut betul-betul diarahkan untuk menunjang kegiatan positif terutama dalam industri pariwisata, dan dihindari sekecil mungkin dikonsumsi oleh masyarakat, maka peredaran minuman beralkohol perlu diawasi dan dikendalikan peredarannya dengan membentuk Peraturan Daerah.

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat terlaksana dengan baik jika setiap memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol mendapat Rekomendasi dari Gubernur.

Rekomendasi diberikan dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kalimantan Barat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (4) : Pelarangan ini dimaksudkan agar masyarakat khususnya generasi muda dapat dielemisir mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ini, karena berdasarkan fakta empiris akibat mengkonsumsi dapat mengakibatkan perbuatan tindak pidana.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.